

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika sendiri adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana narkotika juga merupakan sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, alasannya adalah semakin tinggi dan merajalelanya kejahatan ini dan juga kejahatan ini menyebabkan begitu banyak korban.

Pidana khusus merupakan perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.<sup>1</sup>

Data kasus narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, ada 397 kasus dengan persentase 21% (dua puluh satu persen), sedangkan tahun 2015 jumlah kasus narkotika 638 kasus persentasenya 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan jumlah kasus pada tahun 2016 dengan jumlah 807 kasus dengan persentase 44% (empat puluh empat persen).<sup>2</sup> Pada tahun 2017 terdapat 914 kasus yang sama dengan tahun 2018 bisa dipersentasekan sekitar 49% (empat puluh sembilan persen),<sup>3</sup> yang bisa dilihat artinya dari tahun ke tahun jumlah kasus semakin tinggi bukan malah menurun.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

<sup>2</sup> Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 2.

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia : *Mati Suri Rehabilitasi Adiksi*, diakses pada tanggal 25 maret 2019 pada <https://bnn.go.id/blog/artikel/mati-suri-rehabilitasi-adiksi/>.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dimana kita bisa beranggapan bahwa segala sesuatu dinegara ini didasarkan kepada hukum dan jika melanggar akan ada konsekuensinya. Konsekuensi yang dimaksud adalah hukuman, istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dari konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah.<sup>4</sup>

Hukuman bisa di artikan sebagai sanksi namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana sedangkan hukuman merupakan pengertian umum.<sup>5</sup> Disini sanksi pidana memiliki batas minimum ataupun batas maksimal, dimana batas minimum merupakan batas dimana hukuman minimal ditetapkan sedangkan batas maksimal merupakan batas dimana hukuman maksimal ditetapkan. Sedangkan sanksi pidana ini akan diputus oleh seorang hakim dalam sidang.

Hakim merupakan penegak hukum yang dianggap sebagai wakil Tuhan yang dimaksudkan wakil Tuhan Karena melalui keputusannya, nasib seseorang ditentukan. Sehingga, pada hakikatnya seorang hakim merupakan kepanjang-tangan Tuhan untuk menetapkan suatu hukum. Karena itu setiap memberikan putusan hakim tidak lepas dari kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pasal 2 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tanpa kalimat tersebut, putusan hakim tak punya nilai apa-apa: *non-executable*. Itu berarti, hakim dalam mengemban amanatnya, tidak sekadar bertanggungjawab pada hukum, pada dirinya sendiri, atau pada pencari keadilan, tetapi juga mutlak harus bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori Kebijakan pidana*, Bandung, Alumni hlm.2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Fahadil Amin, *Antara Hakim Di Mata Hukum Dan Ulama Di Mata Ummat*, Bandung, badilag.mahkamahagung.go.id, 2018, hlm. 1.

Serta dengan hasil dari putusannya diharapkan membawa keadilan pula bagi masyarakat di Negara ini.

Hukum sendiri merupakan alat / upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Uraian ini sependapat dengan Satjipto Rahardjo dalam buku “Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis” Bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>7</sup> Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum melakukan pekerjaannya dalam rangka mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, maka hakim dalam memutus perkara harus membuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”.

Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan yakin memang terdakwa yang bersalah melakukannya, ini juga tercantum dengan jelas pada Pasal 183 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dari Pasal tersebut teori atas pembuktian ini adalah “*negatief wettelijk bewijstheorie*”.<sup>8</sup> Bisa di artikan dalam hal ini jika bukti – bukti yang telah dikumpulkan sangat banyak dan bukti tersebut tidak dapat dipakai maka hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwasannya terdakwa memang bersalah maka hakim bisa memberi

---

<sup>7</sup> Erna Dewi, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum, Volume 5 No. 2 Juli 2010, hlm. 93.

<sup>8</sup> Eddy O.S, 2012, *Teori&Hukum Pembukian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 17.

putusan bebas. Begitu pula sebaliknya, jika hakim memiliki bukti yang cukup dan memiliki keyakinan bahwasannya terdakwa memang bersalah maka disini hakim dapat memberi putusan pidana penjara.

Keyakinan Hakim sendiri terdapat pada pasal 183 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mana artinya memang hakim harus memiliki keyakinan untuk menjatuhkan putusan dengan memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.<sup>9</sup>

Prasyarat keyakinan hakim ini tentunya tidak boleh dimaknai sebatas sebuah prasyarat formal untuk suatu putusan vonis (pidana), bahwa pada saat seorang hakim tidak benar-benar melibatkan keyakinannya (sebagai wujud kehadirannya) dalam memutus dan melahirkan suatu putusan (vonis) pidana, maka pada saat itulah dia bersikap arogan dan melupakan dirinya sebagai seorang hakim.<sup>10</sup>

Salah satu kasus yang putusannya menjatuhkan hukuman dibawah minimal khusus mengundang pertanyaan pula. Salah satu contoh putusan yang bisa diteliti adalah putusan Nomor : 223/Pid.Sus/2018/PN-Stb. pada kasus ini terdakwa didakwa melakukan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana ketentuan pidananya adalah 4 (empat) tahun penjara. Lalu hakim memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>9</sup> Rahman Amin, <http://raahmanamin1984.blogspot.com/2016/09/teori-teori-pembuktian.html>, diakses pada tanggal 20 april 2019.

<sup>10</sup> Jajang Cardidi, *Kajian Hermeneutis Terhadap makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*, E-Journal Graduate Unpar, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, hlm. 17.

bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak / Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, dan dihukum 3 (tiga) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000,000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti menjadi pidana penjara 3 (tiga) bulan. Namun ketentuan pidana yang harusnya diterapkan pada narkotika Golongan I (satu) minimal adalah 4 (empat) tahun dimana aturan yang dimuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 telah menegaskan hal tersebut.

Penegakan hukum pemberantasan narkotika sendiri juga sedang mempunyai beberapa pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah penjatuhan hukum dibawah batas minimal dalam tindak pidana narkotika jika dalam hal ini tersangka kesalahannya terbukti, atau apakah dasar hakim dalam hal memutus perkara narkotika dengan putusan dibawah batas minimal. Bagaimana pula kekuatan atas dasar pengambilan putusan hakim tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah jika hakim dalam memutus perkara seperti ini sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana .

Permasalahan tentang hal tersebut diatas menjadikan pertanyaan yang akhirnya kemudian penulis angkat dalam judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Dalam Perkara Pidana Narkotika”** .

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana kekuatan hukum pertimbangan terhadap putusan yang menjatuhkan dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika ?

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika .
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum pertimbangan terhadap putusan yang menjatuhkan dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika.

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Narkotika**

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang – undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku waktu itu, yaitu “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No. 536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (*Verdovende Middelen*), oleh karna itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.<sup>11</sup>

Pengaturan - pengaturan diatas sudah tidak memadai dengan adanya perkembangan zaman karena di dalamnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika yang dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar hukum narkotika istilah “narkotika” mulai dikenal pada sekitar akhir dekade 60-an.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 13

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 13

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba telah mengalami beberapa perubahan-perubahan yang cukup banyak, yaitu perkembangan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika diganti menjadi Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba sebagai penyempurna dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976, lalu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap yang belum diatur pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976 disempurnakan oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997, Namun semakin berkembang zaman Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 dianggap tidak dapat mencegah tindak pidana narkoba yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya terorganisir. Direvisinya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini termuat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam hal ini jika dilihat ilmu hukum pidana sendiri telah membagi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pengaturan tindak pidana seperti yang telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digolongkan sebagai hukum pidana umum, Sedangkan tindak pidana yang tidak dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur sendiri dalam peraturan perundang-undangan yang

secara khusus berisi ketentuan mengenai tindak pidana tersebut sehingga digolongkan sebagai hukum pidana khusus.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang – Undang narkotika sendiri memiliki 4 kategori yaitu :

- a. Kategori Pertama, yakni perbuatan - perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika”.
- b. Kategori Kedua, yakni perbuatan - perbuatan berupa “memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika”.
- c. Kategori Ketiga, yakni perbuatan - perbuatan berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika”.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan perbuatan berupa “membawa, mengiri, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika”.<sup>14</sup>

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik

---

<sup>13</sup> Rodliyah, *Op.cit.*, hlm10.

<sup>14</sup> Amru Eryandi dkk, *Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *USU Law Journal*, Volume 5, No.2, April 2017, hlm. 184.

serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnasional crime*.<sup>15</sup>

Kejahatan narkoba yang termasuk dalam *extraordinary crime* dan terus menerus berkembang menjadikan Indonesia harus lebih tepat lagi dalam pengaturan dan penerapannya.

## 2. Sanksi Pidana

Terjadinya sebuah tindak pidana maka sesuai dengan peraturan hukum yang ada setiap tindak pidana akan diberi sanksi. Sanksi pidana ini merupakan suatu hukuman sebab akibat, yang mana sebab adalah kasusnya dan akibat adalah sanksinya.

‘Sanksi’, di dalam kamus hukum disebutkan sebagai kata yang berasal dari Bahasa Belanda *sanctie* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *sanction* yang artinya hukuman atau sangsi.<sup>16</sup> Sanksi artinya hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan.<sup>17</sup>

Pidana adalah kejahatan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,<sup>18</sup> sedangkan pidana dalam bahasa Inggris disebut *punishment / criminal* yang artinya hukuman atau siksaan.<sup>19</sup> Menurut Sudarto “yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang

---

<sup>15</sup> Anton Sudanto, *Penerapana Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, Adil: Jurnal Hukum Volume 7, No. 1, Juli 2017, hlm. 140.

<sup>16</sup> Yan Pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum Edisi Lengkap (Bahasa : Belanda-Indonesia-Inggris)*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 500.

<sup>17</sup> Ananda Santoso, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika Putra Press, Surabaya, hlm. 455

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 405

<sup>19</sup> John M, 2010, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 456

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu”.<sup>20</sup>

Bisa di pahami artinya sanksi muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Adanya sanksi ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma hukum belum dilanggar, sanksi pidana hanya memiliki fungsi preventif, namun seketika terjadi pelanggaran, daya kerjanya seketika berubah dan sekaligus juga menjadi represif.<sup>21</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 10 menyebutkan ada dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dimana pidana pokok terdiri dari “pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda”. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari “pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”. Lalu dalam pidana penjara masih dikenal “pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat”.

### **3. Ketentuan Minimum Khusus**

Sistem pemidanaan pada tindak pidana narkoba menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba pada pasal penyalahgunaan narkoba sanksi penjara yang paling minimum adalah 1 tahun, sedangkan sanksi penjara paling maksimum adalah 20 tahun lamanya.

---

<sup>20</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. . 2

<sup>21</sup> Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7-8.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal pengaturan pidana minimal khusus yang disebutkan hanya ancaman pidana minimal umum saja. Namun dalam undang-undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak pidana tertentu yang pengaturannya tidak ada didalam KUHP dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus, termasuk dalam pidana penjara maupun pidana denda.<sup>22</sup>

Dianutnya ancaman minimum khusus ini didasari pada pokok pemikiran, yaitu  
:23

- a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.
- b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general / Pengaruh umum khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
- c. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal diperberat maka minimum ppidanaan hendaknya dapat diperberat, maka minimum pidana hendaknya dapat diper-berat, maka minimum pidanapun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Menurut Erna Dewi, ada keuntungan dan kerugian dari sistem minimum khusus ini. Keuntungan diterapkannya sistem minimum khusus adalah:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Yudhistira Gilang perdana, 2016, *Analisis Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Khusus Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang*, (Skripsi dari Internet, Fakultas hukum Universitas Lampung Bandar Lampung), hlm 45.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

- a. Adanya kepastian hukum, dalam arti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara mempunyai standar atau batasan waktu yaitu batas minimum khusus terhadap masing-masing jenis tindak pidana yang dianggap merugikan masyarakat. Artinya tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan.
- b. Dari segi pembinaan, faktor waktu sangat menentukan dalam rangka usaha merubah sikap dan perilaku seorang narapidana, terutama dalam proses sosialisasi menuju resosialisasi dalam kehidupan masyarakat.
- c. Dengan adanya sistem minimum khusus akan mengurangi apa yang dikenal dengan “disparitas pidana” terhadap putusan hakim, dengan sendirinya akan memberikan kepuasan baik terhadap pelaku, korban juga masyarakat.
- d. diharapkan memberikan suatu keringanan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugas, terutama bagi hakim sebagai pihak pemutus perkara dan lembaga pemasyarakatan dimana si narapidana dibina.
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan politik kriminal.

Kerugian dari sistem minimum khusus antara lain:<sup>25</sup>

- a. Hakim dalam melaksanakan tugasnya, terhadap jenis tindak pidana tertentu (yang diancam dengan minimum khusus) tidak mempunyai keleluasaan untuk menjatuhkan pidana dibawah standar minimum yang telah ditentukan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 48

- b. Dalam penerapannya dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kekakuan hukum.

#### **4. Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana**

Lembaga peradilan merupakan institusi negara yang mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh warga masyarakat.<sup>26</sup> Yang dimaksudkan dengan “peradilan” adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan, dimana tugas utamanya adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memeberikan putusan hukum dalam perkara – perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus dari hakim (pengadilan) adalah memberikan putusan atau vonis dan penetapan hakim.<sup>27</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*” Bisa di pahami dari isi pasal tersebut bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu mengandung di dalamnya pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, kebebasan dari paksaan.

Pengertian hakim sendiri disebutkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 8 dimana Hakim Sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim adalah

---

<sup>26</sup> Jerol Vandixton Lintogareng, *Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Lex Crimen Vol.II, No. 3, Juli 2013, hlm. 24.

<sup>27</sup> Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika , hlm. 91.

aparatus Pemerintah, akan tetapi tidak ada suatu ketentuan yang mengharuskan para hakim untuk bertanggung jawab kepada pemerintah.<sup>28</sup>

Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim itu wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Disini hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa perkara atau mengadili berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dimana artinya hakim juga memegang peranan penting dalam pencapaian keadilan yang tertulis dalam pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membagi putusan dalam tiga jenis putusan, dimana ada putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *onslag van rech vervolging*, yang artinya sama dengan isi pasal 191 ayat (2) yang berisikan “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”. Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dimana putusan pemidanaan dapat dijatuhkan apabila pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan

---

<sup>28</sup> Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Percetakan Karya Unipress, hlm. 225.

meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian.<sup>29</sup>

## 5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa harus memiliki dasar pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana hakim minimal harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim bisa memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukannya yang mana tercantum pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hakim pada pengadilan mengambil suatu keputusan dalam persidangan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :<sup>30</sup>

### 1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Dalam hal ini kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik dan yang menentukannya adalah seorang hakim.

### 2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

### 3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

---

<sup>29</sup> Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 347-352.

<sup>30</sup> Lila alfhatia, 2018, "*Analisis Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perusahaan*", ( Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung), hlm 16-17.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mungkin sama dengan hakim lainnya. Di Indonesia memiliki banyak hakim dan banyak kasus, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kasus atau tindak pidananya bisa sama. Dalam hal ini hakim tidak mungkin memberikan putusan yang sama dengan hakim lainnya yang artinya bisa terjadi disparitas.

Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori :<sup>31</sup>

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.101-102.

Terkait disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama, hal ini berkaitan dengan putusan-putusan pengadilan yang penulis bahas dalam artikel ini. Terdapat disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkoba yang mana pelaku melakukan tindak pidana, namun diberikan sanksi yang berbeda. Ada beberapa pelaku tindak pidana narkoba yang dihukum penjara dan ada yang direhabilitasi. Tidak satupun ketentuan perundangundangan yang secara tegas mengatur tentang disparitas pemidanaan, sehingga memang disparitas pemidanaan tidak dilarang. Akan tetapi, hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda jangan disparitas pidana yang mencolok.<sup>32</sup>

Sebagai contoh ada putusan dalam perkara tindak pidana khusus narkoba dimana tersangka divonis oleh hakim 3 tahun penjara dengan nomor perkara (223/Pid.Sus/2018/PN-Stb) sedangkan putusan lain dengan perkara yang sama yaitu penyalahgunaan Narkoba Golongan I (satu) tersangka tersebut mendapat vonis 4 tahun penjara dengan nomor perkara (1357/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim). Disini muncul disparitas yang dijelaskan diatas tersebut perbedaan dari putusan hakim dalam perkara yang sama.

Dalam perkara ini tidak menjadi poin dalam penelitian ini yang menjadi poin utama adalah penjatuhan sanksi pidana di bawah minimum khusus dalam perkara pidana narkoba.

---

<sup>32</sup> Fitriani Toliango, *Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkoba*, e-Jurnal katalogis, Vol. 4 No.11, November 2016, hlm 177.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.<sup>33</sup> Intinya pendekatan ini mengkaji konsep hukum atas asas-asas hukum, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan keputusan hakim, penulis akan mengkaji dan memberikan pendapat hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang terjadi.

### **2. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder, dimana data yang diperoleh dari hasil pemahaman dalam berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah.

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier ;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>34</sup> Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

#### **1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).**

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Cet.4*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

<sup>34</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan Pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor :  
223/Pid.Sus/2018/PN-Stb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>35</sup> Dimana penelitian ini meliputi buku-buku serta jurnal yang membahas mengenai tindak pidana narkotika, buku-buku dan jurnal tentang minimum khusus, pendapat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum normatif ini adalah kamus bahasa, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman Bapak Bambang Sunanto S.H., M.H.
- b. Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Bapak Maryana S.H.,M.H.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 142.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat melalui studi pustaka. Penelusuran bahan penelitian ini dilakukan dengan membaca, melihat buku dan dokumen cetak maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan informasi agar bisa mendapatkan informasi dan juga pendapat terkait masalah yang diteliti oleh penulis.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif-kualitatif*. Dimana data primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang mana akan menuju sebuah kesimpulan. kemudian kesimpulan akan di berikan dalam bentuk deskriptif sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah yang nantinya hasil penelitian ini bisa menjadi satu kesatuan yang tidak hanya bersifat deskriptif belaka

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu bab dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Bab pertama ini terdiri dari 5 (lima) sub bab yang diantaranya adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian, dan sistematika penulisan. Isi dalam bab I ini akan digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan bab III, dan akan menjadi bahan analisis untuk menganalisis hasil penelitian pada bab IV.

**BAB II** Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas mengenai sejarah narkotika, pengaturan tindak pidana narkotika, narkotika dan jenis-jenis narkotika.

**BAB III** Pada bab ini akan dibahas mengenai sanksi dan pemidanaan dalam perkara narkotika, ketentuan pidana minimum khusus, ketentuan sanksi pidana dibawah minimum khusus, putusan hakim, pengertian hakim, pengertian putusan, jenis dan bentuk putusan, dan syarat-syarat sahnya putusan hakim serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan peradilan pidana.

**BAB IV** Berisi mengenai analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang mengambil permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan kekuatan hukum pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan yang menjatuhkan dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika, dan nantinya akan menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab V.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.